



**PUTUSAN**

**Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :BAMBANG HARYADI BIN ERSUAN;  
Tempat lahir :Tanjung Ganti;  
Umur/tgl. lahir :36Tahun / 09 Mei1981;  
Jenis kelamin :Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :JalanJaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil;  
Pendidikan :D3 Jurnalistik;

Terdakwatelah ditahan sejak oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl., tertanggal 19 Pebuari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl., tertanggal 20 Pebuari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dn keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai-berikut :

Hal1dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang bin Ersuan bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa pidana penjara selama 2(dua) tahunan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), titip untuk pembayaran rumahdari Saudara Antoni Juni Putra kepada Saudara Bambang Haryadi padatanggal19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi yangdisaksikan oleh Saudara Aznul Hakim;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 19 Juli 2013;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000pada tanggal 28 Desember 2013;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 20 Agustus 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratuslimapuluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 24 Maret 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi dan Saudara Soheri di atas materai 6000 pada tanggal 15 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi korban Antoni Juni Putra;

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Aznul Hakim pada tanggal 15 Juni 2013 (Asli);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal2dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 Februari 2018 No.Reg.Perk : PDM – 41/BkI/02/2018, sebagai berikut :

## Dakwaan :

### Kesatu:

-----Bahwa terdakwa BAMBANG HARYADI BIN ERSUAN bersama dengan AZNUL HAKIM ( DPO/01/1/2018/Dit Reskrimum) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Jaya Wijaya Rt.23 Rw.01 Kel.Dusun Besar Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

-----Berawal dari terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban di Dusun Baru Kab.Seluma bersama dengan AZNUL HAKIM ( DPO/01/1/2018/Dit Reskrimum) lalu saksi korban dikenalkan AZNUL HAKIM dengan terdakwa kemudian AZNUL HAKIM mengatakan dengan saksi korban kalau terdakwa ini dapat meluluskan saksi korban menjadi CPNS di Pemerintah Provinsi Bengkulu lalu terdakwa menjawab “ **ya saya dapat meluluskan CPNS untuk di Provinsi Bengkulu tapi dengan syarat harus siapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang tapi kalau 1 (satu) orang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**” kepada terdakwa kemudian AZNUL HAKIM juga

Hal3 dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



mengatakan kepada orang tua saksi korban saudara AKMALUDIN “  
**Bakdang ini Kawan aku namonyo Bambang Haryadi, Bambang ni Pacak Neglink ke keluargo besak Wagub kito “ ( Bakdang ini teman aku namanya Bambang Haryadi, dia ada chanel ke keluargo besar wagub kita) lalu orang tua saksi korban dan saksi korban mengatakan “ Kalu Pacak nian aku ndak masukka anak buah aku ni jadi PNS “ ( Kalau bisa benar aku mau masukan anak aku jadi PNS) lalu terdakwa juga mengatakan kepada orang tua saksi korban dan saksi korban saksi korban “ Ya bakdang aku ni pacak nian nulung anak dighi ni jadi PNS, kareno aku ado link ke keluargo besak sultan Najamuddin, pokoknyo dighi tenang be anak dighi pasti aku jadikan PNS,jangan pusing-pusing dighi terimo luslusnya ajau “ ( Bakdang aku ini benar bisa menolong anak bakdang jadi PNS, karena aku ada chanel dengan keluarga besar Sultan Najamudian wagub kita, pokoknyo bakdang tenang saja anak bakdang pasti lulus jadi PNS jadi bakdang jang Pusing-pusing bakdang terima lulusnya saja), lalu saksi korban menjawab “ ya nantilah kami berpikir dulu “ lalu terdakwa dan AZNUL HAKIM pamit pulang, setelah selang beberapa hari terdakwa dan AZNUL HAKIM datang lagi kerumah orang tua saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan orang tua saksi korban “ Kalau memang ndak nyan anak buah dighi jadi PNS, siapka la tancio sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalu ndak beduo jadi PNS siapka Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ,( Kalau memang benar anak bakdang mau jadi PNS siapkanlah uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau mau berdua masuk PNSnya siapkanlah uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi korban dan orang tua saksi korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dan AZNUL HAKIM lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ **Kalu seperti itu nanti disiapkan dulu uangnya**”, kemudian setelah jarak beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi kerumah orang tua saksi korban, akibat bujuk rayu terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan uang panjar dulu kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disaksikan oleh orang tua saksi korban AKMALUDIN, lalu yang kedua saksi korban menyerahkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dirumah orang tua saksi korban dan yang disaksikan oleh orang tua saksi korban, kemudian yang terakhir saksi korban menyerahkan uang**

Hal4dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dirumah terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh orang tua saksi korban dan AZNUL HAKIM, setiap penyerahan uang tersebut saksi korban menggunakan kwitansi bermatrai 6000 yang selalu ditandatangani oleh terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa **"kalau uang ini untuk masuk CPNS buat saksi korban dan istri saya SANTI LAINI kemudian terdakwa menjawab "tenang saja pokoknya terima lulusnya saja kalau tidak lulus uang akan dikembalikan"**, setelah itu saksi korban pulang keruamhnya. Kemudian setelah ada tes CPNS saksi korban dan Istri saksi Korban mengikuti tes tetapi pas dilihat dipengumuman saksi korban beserta dengan istri saksi korban tidak ada yang lulus CPNS sampai dengan sekarang, lalu saksi korban merasa dirugikan dan ditipu oleh terdakwa akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau :**

**Kedua:**

-----Bahwa terdakwa BAMBANG HARYADI BIN ERSUAN bersama dengan AZNUL HAKIM ( DPO/01/1/2018/Dit Reskrimum) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Jaya Wijaya Rt.23 Rw.01 Kel.Dusun Besar Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

-----Berawal dari terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban di Dusun Baru Kab.Seluma bersama dengan AZNUL HAKIM ( DPO/01/1/2018/Dit Reskrimum) lalu saksi korban dikenalkan AZNUL HAKIM dengan terdakwa kemudian AZNUL HAKIM mengatakan dengan saksi korban kalau terdakwa ini dapat meluluskan saksi korban menjadi CPNS di Pemerintah Provinsi

Hal5dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu lalu terdakwa menjawab “ **ya saya dapat meluluskan CPNS untuk di Provinsi Bengkulu tapi dengan syarat harus siapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** “ kepada terdakwa kemudian AZNUL HAKIM juga mengatakan kepada orang tua saudara AKMALUDIN “ **Bakdang ini Kawan aku namonyo Bambang Haryadi, Bambang ni Pacak Neglink ke keluarga besak Wagub kito “ ( Bakdang ini teman aku namanya bambang Haryadi, dia ada chanel ke keluarga besar wagub kita)** lalu orang tua saksi korban dan saksi korban mengatakan “ **Kalu Pacak nian aku ndak masukka anak buah aku ni jadi PNS “ ( Kalau bias benar aku mau masukan anak aku jadi PNS)** lalu terdakwa juga mengatakan kepada orang tua saksi korban dan saksi korban saksi korban “ **Ya bakdang aku ni pacak nian nulung anak dighi ni jadi PNS, kareno aku ado link ke keluarga besak sultan Najamuddin, pokoknyo dighi tenang be anak dighi pasti aku jadikan PNS,jangan pusing-pusing dighi terimo lulusnya ajau “ ( Bakda aku ini benar bias menolong anak bakdang jadi PNS, karena aku ada chanel dengan keluarga besar Sultan Najamudian wagub kita, pokoknyo bakdang tenang saja anak bakdang pasti lulus jadi PNS jadi bakdang jang Pusing-pusing bakdang terima lulusnya saja),** lalu saksi korban menjawab “ **ya nantilah kami berpikir dulu “** lalu terdakwa dan AZNUL HAKIM pamit pulang, setelah selang beberapa hari terdakwa dan AZNUL HAKIM datang lagi kerumah orang tua saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan orang tua saksi korban “ **Kalau memang ndak nyan anak buah dighi jadi PNS, siapa la tancio sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalu ndak beduo jadi PNS siapa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ,( Kalau memang benar anak bakdang mau jadi PNS siapkanlah uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau mau berdua masuk PNSnya siapkanlah uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** kemudian saksi korban dan orang tua saksi korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dan AZNUL HAKIM lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ **Kalu seperti itu nanti disiapkan dulu uangnya”,** kemudian setelah jarak beberapa hari terdakwa datang lagi kerumah orang tua saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang panjar dulu kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disaksikan oleh orang tua saksi korban AKMALUDIN, lalu yang kedua saksi korban menyerahkan uang kembali

Hal6dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dirumah orang tua saksi korban dan yang disaksikan oleh orang tua saksi korban, kemudian yang terakhir saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa dirumah terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh orang tua saksi korban dan AZNUL HAKIM, setiap penyerahan uang tersebut saksi korban menggunakan kwitansi dengan menggunakan matrai 6000 yang selalu ditandatangani oleh terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ **kalau uang ini untuk masuk CPNS buat saksi korban dan istri saya SANTI LAINI** kemudian terdakwa menjawab “**tenang saja pokoknya terima lulusnya saja kalau tidak lulus uang akan dikembalikan**”, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya. Kemudian setelah ada tes CPNS saksi korban dan Istri saksi Korban mengikuti tes tetapi pas dilihat dipengumuman saksi korban beserta dengan istri saksi korban tidak ada yang lulus CPNS sampai dengan sekarang, lalu saksi korban merasa dirugikan dan ditipu oleh terdakwa akhirnya saksi korban memintak uang yang sudah terdakwa terima tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya keseluruhannya tetapi terdakwa hanya mengembalikan kepada saksi korban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak bisa mengembalikannya dikarenakan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi terdakwa menggunakan uang saksi korban tersebut tanpa ada izin dari saksi korban atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan ditipu oleh terdakwa dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Anton Juni Putra S.IP. bin Akmaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah anak dari Akmaludin;
  - Bahwa saksi pernah ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Propinsi Bengkulu bersama dengan istrinya saksi yang bernama Santi Laini;

Hal7dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya padabulan Juni 2013, Terdakwa dan Aznul Hakim datang ke rumah orang tua saksi (Akmaludin) di Dusun Baru Kab. Seluma dan bilang bahwa Terdakwa bisa meluluskan saksi tes CPNS di Pemerintah Provinsi Bengkulu, apabila kami menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Aznul Hakim memperkenalkan Terdakwa kepada saksi dan orang tua saksi dan Aznul Hakim juga meyakinkan kami, dengan mengatakan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Najamudin;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sekitar satu minggu lagi, Terdakwa dan Aznul Hakim datang lagi ke rumah orang tua saksi di Dusun Baru Kab. Seluma dan bilang bahwa pada Bulan Oktober 2013 ada penerimaan CPNS di Provinsi Bengkulu, kalau ingin jadi PNS siapkan uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk satu orang, kalau untuk dua orang cukup Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian orang tua saksi (Akmaludin) menyanggupi dan menyiapkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk syarat saksi dan istri saya bernaah Santi Laini jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Juli 2013 saksi bersama orang tua saksi (Akmaludin) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Jaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Aznul Hakim dan istri Terdakwa, kemudian dibuat bukti tanda terima uang kwitansi di atas materai 6000 dan pada waktu itu juga dibuat Surat Perjanjian di atas materai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang isinya : apabila kami tidak lulus tes CPNS, maka uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi (Akmaludin) percaya kepada Terdakwa karena mengaku keluarga Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Najamudin dan bisa membantu meluluskan saksi dan istri saksi masuk CPNS Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut tes CPNS Provinsi Bengkulu tahun 2013 dan ternyata tidak lulus, kemudian kami minta agar Terdakwa mengembalikan uang kami Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dengan janji-janji dan pada Bulan Mei 2014 Terdakwa ada mengembalikan uang kami Rp.

Hal8dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah orang tuanya di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, dan sisanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut orang saksi (Akmaludin) menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penyerahan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap, yaitutahap juga;
- Bahwa Terdakwa bilang ianya masih sanggup mengembalikan uang Rp. 150.000.000,- tersebut, namun hanya janji-janji saja;
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut memang ada penerimaan CPNS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

2 Saksi AKMALUDIN BIN MUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Antoni Juni Putra;
- Bahwa memang benar anak saksi bernama Antoni Juni Putra dan istrinya Santi Laini pernah ikut tes CPNS di Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 lalu akan tetapi tidak lulus;
- Bahwa sebelum anak dan menantu saksi ikut CPNS pada tahun 2013 dulu, saksi pernah berkenalan dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh Aznul Hakim karena Aznul Hakim memang kenal dengan saksi dan pernah mengatakan kepada Aznul Hakim anaknya mau masuk Pegawai Negeri Sipil siapa yang bisa membantunya;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2013 Terdakwa dan Aznul Hakim datang kerumah saksi di Dusun Baru Kabupaten Seluma menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa meluluskan seseorang yang ikut tes CPNS Provinsi Bengkulu dengan syarat membayar uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kalau untuk dua orang cukup membayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian Terdakwa dan Aznul Hakim datang ke rumah saksi lagi dan bilang bahwa Bulan Oktober 2013 akan ada tes CPNS Provinsi Bengkulu dan saksi mengatakan anak saksi ikut tes CPNS tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berunding dengan anak saksi bernama Antoni Juni Putra dan setuju ikut tes CPNS pada bulan Oktober 2013 tersebut dan saksi minta tolong Terdakwa dengan menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk syarat lulus tes CPNS untuk anak saksi bernama Anton Juni Putra dan istrinya Santi Laini;

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Aznul Hakim bilang bahwa Terdakwa bisa menjamin anak dan menantu saksi lulus tes CPNS karena Terdakwa masih termasuk keluarga besar Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Najamudin dan uang tersebut akan diberikan kepada Sultan Najamudin agar bisa membantu meluluskan dalam tes CPNS tersebut;
  - Bahwa dengan cerita tersebut saksi percaya kepada Terdakwa akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Jaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pada tanggal 19 Juli 2013 yang disaksikan oleh saksi, anak saksi bernama Anton Juni Putra, Aznul Hakim dan istri Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima (kwitansi) bermaterai 6000 dan dibuatkan Surat Perjanjian oleh Aznul Hakim yang ditandatangani Terdakwa dan saksi-saksi yang isinya bahwa apabila tidak lulus tes, maka uang akan dikembalikan;
  - Bahwa setelah anak dan menantu saksi ikut tes CPNS pada tahun 2013 di Propinsi Bengkulu ternyata tidak lulus dan kemudian saksi minta dikembalikan dan dengan cara yang berlarut-larut Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa Rp. 250.000.000,-
  - Bahwa Terdakwa mengembalikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi, sedangkan sisanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan sampai sekarang dan berjanji akan mengembalikan;
  - Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa Rp. 250.000.000,- adalah patungan uang saksi dan anaknya;
  - Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa diserahkan secara bertahap tahap pertama dan tahap kedua pada bulan Juni 2013;
  - Bahwa alasan anak saksi dan menantu saksi tidak lulus katanya Terdakwa tidak ada jurusannya untuk CPNS Propinsi Bengkulu dan akan diikutkan tes CPNS di Kabupaten Bengkulu Utara namun kenyataannya tidak lulus juga;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan Rp. 150.000.000, yang belum dikembalikan;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Pensiunan PNS;
  - Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- kepada saksi di rumah orang tua Terdakwa di Sawah Lebar Bengkulu;
  - Bahwa saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan Aznul Hakim;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SANTI LAINI BINTI PADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah istri dari Antoni Joni Putra dan menantu dari Akmaludin;
  - Bahwa pada tahun 2013 saksi memang pernah ikut tes CPNS di Propinsi Bengkulu tapi tidak lulus;

Hal10dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu masalah ini karena diceritakan oleh suami saksi bernama Antoni Joni Putra yang mana kami pernah menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- kepada Terdakwa guna untuk meluluskan tes CPNS tersebut;
- Bahwa kejadiannya yang saksi tahu adalah pada bulan Juni 2013 Terdakwa dan Aznul Hakim datang ke rumah mertua saksi (Akmaludin) di Dusun Baru Kab. Seluma, yaitu Terdakwa dikenalkan oleh Aznul Hakim bahwa Terdakwa PNS Provinsi Bengkulu masih keluarga Wakil Gubernur Sultan Najamudin bisa membantu meluluskan seseorang yang ikut tes CPNS di Provinsi Bengkulu, kebetulan memang mertua saksi Akmaludin mau memasukkan suami saya Anton Juni Putra dan saksi untuk jadi PNS;
- Bahwa kemudian terjadi perundingan antara mertua dan suami saksi asalkan membayar uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dua orang dan katanya Terdakwa uang tersebut akan diberikan kepada Wakil Gubernur Sultan Najamudin dan akan dijamin bisa lulus tes dan Terdakwa bilang bahwa tes CPNS akan dilakukan pada Bulan Oktober 2013;
- Bahwa selanjutnya mertua dan suami saksi percaya dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa meluluskan tes CPNS untuk suami saya Anton Juni Putra dan saksi sendiri;
- Bahwa penyerahan uang tersebut pada tanggal 19 Juli 2013 di rumah Terdakwa Jalan Jaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang menyerahkan adalah mertua saksi dan suami saksi dengan disaksikan oleh Aznul Hakim dan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian aksi dan suami saya Anton Juni Putra ikut tes dan ternyata tidak lulus, kemudian mertua saksi minta kepada Terdakwa agar uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan karena ada perjanjiannya bahwa kalau kami tidak lulus tes, maka uang dikembalikan semua (utuh), namun Terdakwa hanya mengembalikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lagi sampai sekarang tidak dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengambilkan akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa sebabnya saksi suami saksi tidak lulus kata Terdakwa bahwa tidak ada yang jurusan umum di Provinsi Bengkulu maka tidak lulus yang ada di Bengkulu Utara namun ternyata tidak lulus juga, itu hanya alasan Terdakwa saja karena memang dia tidak ada hubungan keluarga dengan Wakil

Hal11dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan dia tidak ada usaha untuk membantu meluluskan tes CPNS kami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga kami mengalami kerugian Rp. 150.000.000,- yang belum dikembalikannya sampai sekarang ini;
  - Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa Rp. 250.000.000,- guna untuk syarat lulus tes CPNS tersebut adalah patungan dengan mertua dan suami saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
  - 4. Saksi DEWI WATRA NINGSIH BINTI JAMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
    - Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2013 Anton dan Akmaludin datang ke rumah suami saksi bernama Bambang Haryadi di Jl. Jaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, menemui suami saksi untuk menyerahkan uang titipan untuk meluluskan Anton Juni Putra dan istrinya dalam tes CPNS Provinsi Bengkulu, uang tersebut berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa (suami saya) dan selanjutnya saksi tidak tahu kelanjutannya tentang uang tersebut;
    - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dikemakan, yang saksi tahu uang tersebut diberikan oleh Terdakwa (suami saya) Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Aznul Hakim dan sisanya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dipegang oleh suami saya (Terdakwa);
    - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk syarat lulus CPNS, tapi saksi tahu suaminya (Terdakwa) pernah membantu seseorang jadi PNS Farmasi Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan;
    - Bahwa Anton Juni Putra pernah datang kerumah saksi untuk menyerahkan Nomor Tes CPNS di Kabupaten Bengkulu Utara;
    - Bahwa benar suami saksi (Terdakwa) ada menerima uang Rp. 250.000.000,- dari dari Anton Juni Putra dan Akmaludin;
    - Bahwa Terdakwabilang uang tersebut untuk syarat meluluskan Anton Junidan Istri nyates CPNS;
    - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut digunakan suaminya untuk meluluskan masuk CPNS;
    - Bahwa maksud uang tersebut sebagian diberikan kepada Aznul Hakim sebesar Rp. 65.000.000,0 saksi tidak tahu;
    - Bahwa saksi tidak tahu kalau suaminya (terdakwa) telah mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- dan sisanya Rp. 150.000.000,- belum dikembalikan kepada saksi Anto Juni Putra dan Akmaludin;
    - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Soheri Ersuan telah dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangannya namun tidak hadir, untuk

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi Soheri Ersuan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tertanggal 19 Desember 2017 dibacakan dipersidangan. Atas permintaan tersebut setelah mana ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Soheri Ersuan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tertanggal 19 Desember 2017, keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini dan atas keterangannya saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan

keterangannya yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aznul Hakim;
- Bahwa Aznul Hakim pernah datang kerumah Terdakwa dan mengatakan keluarganya bernama Akmaludin mau masukkan anaknya bernama Antoni Joni Putra menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, timbul rasa untuk menghubungi mereka dan pada Bulan Juni 2013 itu juga Terdakwa dan Aznul Hakim datang ke rumah Akmaludin di Dusun Baru Kabupaten Seluma menawarkan bantuan bisa meluluskan tes CPNS dengan syarat membayar uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saya memakai alasan bahwa Terdakwa masih keluarga Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Najamudin dan Terdakwa bisa minta bantuanya sehingga pasti bisa lulus dalam tes CPNS tersebut;
- Bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Akmaludin dan anaknya percaya dan akan menyiapkan uang tersebut, kemudian saya bersama Aznul Hakim datang lagi dan Akmaludin menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tanda jadi dan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dia bilang akan memasukkan anaknya jadi PNS sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Anton Juni Putra dan Istrinya Santi Lain dan Terdakwa bilang bayarsaja Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jadi tinggal tambah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,kemudian pada tanggal 19 Juli 2013 Anton Juni Putra dan Akmaludin datang ke rumah terdakwa di Jalan Jaya Wijaya 5 RT.23 R.01 Kelurahan Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseluruhan Terdakwa terima Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Akmaludin untuk syarat meluluskan tes CPNS Anton Juni Putra dan Santi Laini;
  - Bahwa pada waktu terima uang tersebut dibuat kwitansi penerimaan uang antara Terdakwa dengan Akmaludin;
  - Bahwa selanjutnya Anton Juni Putra dan Santi Laini ikut tes Farmasi Umum di Provinsi Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara, ternyata tidak lulus;
  - Bahwa Terdakwa hanya bisa mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- kepada Akmaludin sedangkan sisanya Rp. 150.000.000,- belum dikembalikan;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa guna untuk mengurus kelulusan tes CPNS, Rp.150.000.000,- Terdakwa serahkan kepada Sultan Najamudin (Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu) guna untuk mengurus kelulusan tes CPNS, Rp. 65.000.000,- Terdakwa serahkan kepada Aznul Hakim sedangkan Rp. 35.000.000,- Terdakwa guna untuk keperluan sehari-harinya;
  - Bahwa sebabnya uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya, karena untuk kelulusan tes CPNS hanya Rp. 150.000.000,-
  - Bahwa yang membuat Anton Juni Putra dan Akmaludin percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa bilang bahwa masih keluarga Wakil Gubernur Sultan Najamudin dan bisa minta tolong langsung dengan beliau;
  - Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa biaya untuk kelulusan tes CPNS sebesar Rp. 250.000.000,- adalah menurut perkiraan Terdakwa saja;
  - Bahwa uang Rp. 150.000.000,- Terdakwa serahkan kepada Sultan Najamudin dan tidak ada tanda buktinya;
  - Bahwa sebabnya Aznul Hakim diberika Rp.65.000.000,- karena ianya menunjuk dan menemukan Terdakwa dengan Anton Juni Putra dan Akmaludin;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membantu orang untuk masuk CPNS dan Terdakwa dalam perkara ini hanya coba-coba saja kalau berhasil;
  - Bahwa istri Terdakwa tahu kalau uang yang Terdakwa terima tersebut adalah untuk mengurus kelulusan tes CPNS;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai-berikut :
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), titip untuk pembayaran rumahdari Saudara Anton Juni Putra kepada Saudara Bambang Haryadi pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



Saudara Bambang Haryadi yang disaksikan oleh Saudara Aznul Hakim;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 19 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 28 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 24 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi dan Saudara Soheri di atas materai 6000 pada tanggal 15 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Aznul Hakim pada tanggal 15 Juni 2013 (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2013 Aznul Hakim datang kerumah Terdakwa dan mengatakan keluarganya bernama Akmaludin dan memasukkan anaknya bernama Antoni Juni Putra menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa dan Aznul Hakim datang kerumah Akmaludin di Dusun Baru Kabupaten Seluma untuk menawarkan bantuan bisa meluluskan tes CPN dengan syarat membayar uang Rp. 150.000.000,- dan Terdakwa mengatakan masih keluarga Gubernur Propinsi Bengkulu yang bernama Sultan Najamudin, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Antoni Juni Putra dan saksi Akmaludin;

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi Akmaludin dan saksi Antoni Juni Putra percaya, kemudian Akmaludin menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- tanda jadi dan berikut diserahkan uang Rp. 135.000.000,- kepada Terdakwa dengan dibuat kwitansi tanda terima;
- Bahwa oleh karena saksi Akmaludin akan akan memasukkan anaknya jadi PNS sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Anton Juni Putra dan Istrinya saksi Santi Laini dan Terdakwa mengatakan harus bayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Bahwa kemudian saksi Akmaludin menyerahkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 Juli 2013 di rumah Terdakwa di Jalan Jaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa atas anjuran Terdakwa uang yang diserahkan saksi Akmaludin keseluruhan Rp. 250.000.000,- dan dibuat kwitansinya, tapi bukan untuk pembayaran masuk CPNS akan tetapi dibuat kwitansi pembayaran pembelian rumah
- Bahwa saksi Anto Juni Putra dan saksi Santi Laini memang ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2013 tersebut karena ada penerimaannya di bagian Farmasi Umum di Propinsi Bengkulu akan tetapi tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan Rp. 100.000.000,- kepada saksi Akmaludin karena anaknya tidak lulus tes CPNS sedangkan sisanya Rp. 150.000.000,- sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa sampai perkara ini disidangkan;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp. 150.000.000,- tersebut karena menurut Terdakwa telah menyerahkan kepada Sultan Najamudin Rp. 150.000.000,- untuk mengurus kelulusan tes CPNS tersebut, sedangkan Rp. 65.000.000,- sudah Terdakwa serah kepada Aznul Hakim karena Aznul Hakim yang menunjuk dan memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Akmaludin dan saksi Anto Juni Putra, sedangkan Rp. 35.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam pasal 378 juncto pasal 55 ayat (1)

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai-berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai subjek hukum yaitu manusia sebagai orang per-orang atau individu (Natural Person/Natuurlijke person);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum untuk adalah sebagai pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahannya (individual quilt);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia dengan jenis kelamin laki-laki bernama Bambang Haryadi bin Ersuan yang identitasnyasebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang apabila nantinya ia telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian Unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya

Hal17dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa sekira bulan Juni 2013 Aznul Hakim datang kerumah Terdakwaan mengatakan keluarganya bernama Akmaludin dan memasukkan anaknya bernama Antoni Juni Putra menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari Informasi tersebut Terdakwa bersama Aznul Hakim datang kerumah Akmaludin di Dusun Baru Kabupaten Seluma untuk membicarakan hal tersebut, Oleh karena saksi Akmaludin dan saksi Antoni Juni Putra percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ianya adalah masih keluarganya Wakil Gubernur Bengkulu yang bernama Sultan Najamudin, lalu saksi Akmaludin menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- kepada Terdakwa guna untuk syarat lulus tes CPNS untuk dua orang anak dan menantu masing-masing saksi Antoni Juni Putra dan saksi Santi Laini dan atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditulis didalam kwitansi tersebut seolah-olah uang untuk pembayaran rumah;

Menimbang, bahwa saksi Anto Juni Putra dan saksi Santi Laini memang ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2013 di Propinsi Bengkulu karena ada penerimaannya di bagian Farmasi Umum di Propinsi Bengkulu akan tetapi tidak lulus dan setelah tidak lulus saksi Akmaludin meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan Rp. 100.000.000,- kepada saksi Akmaludin dan dibuat kwitansi pembayarannya dan sisanya Rp. 150.000.000,- belum Terdakwa kembalikan dengan alasan uang tersebut telah dipergunakan untuk pengurusan tes CPNS tersebut karena Terdakwa telah menyerahkan kepada Wakil Gubernur Bengkulu bernama Sultan Najamudin Rp.150.000.000,- untuk mengurus kelulusan tes CPNS tersebut, kemudian diserahkan kepada Aznul Hakim Rp. 65.000.000,- karena Aznul Hakim yang menunjuk dan memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Akmaludin dan saksi Anto Juni Putra, sedangkan Rp. 35.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, hal ini jelas sekali maksud dari

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Pada dasarnya seseorang memang tidak dilarang untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, asalkan saja hal tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut akan di lain pihak merugikan orang lain. Hal inilah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut sangatlah memalukan dan tercela. Tindakan terdakwa tersebut menjadi melawan hukum karena pada kenyataan yang sebenarnya terdakwa telah menipu para saksi korban yaitu para saksi korban bernama Akmaludin, Antoni Joni Putra dan saksi Santi Laini, padahal Penerimaan CPNS tersebut tidak ada menggunakan uang sebagai syarat untuk lulus melainkan semata-mata hasil teslah yang menentukan lulus atau tidaknya, sehingga dengan sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa didalam unsur ketiga ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar para saksi korbannya yaitu saksi Akmaludin, saksi Antoni Joni Putra, saksi Santi Laini menjadi percaya dan yakin;

Hal19dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila pun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa tipu muslihat yang terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan terjadinya dengan cara terdakwa bisa memasukan anaknya saksi Akmaludin menjadi CPNS, sehingga saksi Akmaludin dan saksi Antoni Joni Putra menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- untuk dua pada tanggal 19 Juli 2013 di rumah Terdakwa di Jalan Jaya Wijaya 5 RT.23 RW.01 Kel. Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kelulusan masuk CPNS untuk dua orang anak saksi Akmaludin yang diperjanjikan Terdakwa tidak ter- realisasi, karena saksi Antoni Joni Putra dan saksi Santi Laini tidak lulus tes CPNS, kemudian saksi Akmaludin meminta kembalinya uang tersebut dan oleh Terdakwa dikembalikan hanya Rp.100.000.000,- saja sedangkan sisanya Rp. 150.000.000,- belum dikembalikan dengan berbagai alasan, hal ini jelas sekali perbuatan Terdakwa adalah suatu kebohongan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Penipuan;

Menimbang, bahwa dalam hal penyerahnya uang antara saksi korban yaitu saksi Akmaludin dan saksi Antoni Joni Putra dengan Terdakwa telah dibuat dan diperkuat dengan Surat Kwitansi sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), titip untuk pembayaran rumahdari Saudara Antoni Juni Putra kepada Saudara Bambang Haryadi pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi yang disaksikan oleh Saudara Aznul Hakim;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 19 Juli 2013;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 28 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratuslimapuluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 24 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi dan Saudara Soheri di atas materai 6000 pada tanggal 15 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Aznul Hakim pada tanggal 15 Juni 2013 (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-tiga tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (Pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian Turut Melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pelger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau

Hal21dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger, akan tetapi dihukum sebagai Membantu Melakukan ( medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui adanya perbuatannya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari kurun waktu pada bulan Juni tahun 2013, dengan cara menawarkan kepada para saksi korban bernama Akmaludin untuk anak dan menantu lulus tes CPNS di Propinsi Bengkulu tahun 2013, sehingga saksi Akmaludin dan anaknya bernama saksi Antoni Joni Putra menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian :

- Rp.15.000.000,- untuk tanda jadi;
- Rp.135.000.000,- kepada Terdakwa dengan dibuat kwitansi tanda terima;
- Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan berawal Aznul Hakim datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan saudara bernama Akmaludin mau masukan anaknya jadi PNS, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Aznul Hakim datang kerumahnya saksi korban Akmaludin di Dusun Baru Kabupaten Seluma dan oleh karena saksi korban Akmaludin percaya akan perkataan Terdakwa yang diyakinkan oleh Aznul Hakim bahwa Tedakwa bisa meluluskan tes CPNS karena Terdakwa masih keluarganya Wakil Gubernur Bengkulu bernama Sultan Najamudin sehinga saksi korban Akmaludin menjadi percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar sebagian uang Rp. 100.000.000,- telah Terdakwa kembali kepada saksi korban Akmaludin dengan kwitansi bukti terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan Penipuannya tersebut yaitu bersama dengan Aznul (Daftar Pencarian Orang), dimanakedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu dengan cara menjanjikan kelulusan tes CPNS terhadap dua orang anak dan menantu saksi korban Akmaludin dengan syarat menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- kepada

Hal22dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Aznul Hakim sehingga Aznul Hakim dapat bagian Rp. 65.000.000,- atas kerjasama mereka tersebut, akan tetapi anak saksi korban Akmaludin masing-masing bernama Antoni dan Santi Laini tidak lulus tes CPNS dan uang belum dikembalikan Terdakwa maupun Aznul Hakim kepada saksi korban sejumlah Rp. 150.000.000,- sampai sekarang. Dengan demikian secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam hal mana Terdakwa dan Aznul Hakim (DPO) adalah pelaku (mededader) yang sama peranannya dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih PNS aktif dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya adalah tergantung dari kadar kesalahan Terdakwa setelah mana memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat kwitansi yang terlampir didalam berkas perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan kesemua barang bukti yang berup surat kwitansi tersebut keseluruhannya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan

Hal23 dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umumnya;

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain khususnya saksi korban;

## Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa tidak berbelit-belit memberi keterangan;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARYADI BIN ERSUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG HARYADI BIN ERSUAN **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), titip untuk pembayaran rumah dari Saudara Antoni Juni Putra kepada Saudara Bambang Haryadi pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi yang disaksikan oleh Saudara Aznul Hakim;

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 19 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 28 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratuslima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi di atas materai 6000 pada tanggal 24 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Bambang Haryadi dan Saudara Soheri di atas materai 6000 pada tanggal 15 Juli 2016;

## **Dikembalikan kepada saksi korban Antoni Juni Putra;**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Aznul Hakim pada tanggal 15 Juni 2013 (Asli);

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh SUPARMAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FITRIZAL YANTO,SH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HASYIM.H.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh HERLIA AGUSTINA,,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal25dari 26 Hal Putusan Nomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
dto

1. FITRIZAL YANTO,SH.

dto

2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.

Ketua Majelis,  
dto

SUPARMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,  
dto

HASYIM, H.SH.

Hal26dari 26 Hal PutusanNomor :88/Pid.B/2018/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)